



RETRIBUSI - PELAYANAN KESEHATAN

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 28, LD. 2011/ NO. 15 SERI C, TLD. NO. 67, LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK :
- Semakin berkembang dan meningkatnya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Laboratorium Kesehatan Daerah baik jenis, penggunaan teknologi serta sarana dan prasarananya sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi pelayanan kesehatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan. Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringan puskesmas, UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru, UPT Dinas Kesehatan Labkesda, keciali pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Struktur dan besarnya tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD



diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2011.
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 3 hlm, lampiran 7 hlm.